

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBINAAN AGAMA TERHADAP ANAK

A. Pengertian Anak

Berbicara tentang anak saat ini seperti tidak ada habis-habisnya, saya rasa semakin menarik karena di balik itu semua terdapat fakta-fakta menarik tentang permasalahan anak. Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak sering kali dipersepsikan sebagai manusia yang masih berada pada tahap perkembangan sehingga belum dapat dikatakan sebagai manusia yang utuh. Dengan keterbatasan usia yang tentunya berpengaruh pada pola pikir dan tindakan, anak belum mampu untuk memilah antara hal yang baik dan buruk.

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Secara umum, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang kecil¹. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya². Menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), 735

² Kartini Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis* (Bandung : Sinar Baru, 1981), 187

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu, untuk menentukan kriteria seorang anak, selain ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan pengembangan jiwa yang dialaminya, dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu : masa anak-anak, masa remaja, dan masa dewasa muda. Penjelasanannya adalah sebagai berikut.

Masa kanak-kanak, terbagi dalam :

1. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun.
2. Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara umur 2-5 tahun.
3. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
4. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa di mana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang: pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian:
5. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun dari segi kemandirian agama dan ideologi masih dalam proses pematangan³.

Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang

³ Zakiah Daradjat, *Faktor-Faktor yang Merupakan Masalah dalam Proses Pembinaan Generasi Muda* (Bandung : Bina Cipta), 38-39

berdiri sendiri selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa. Ukuran kedewasaan yang diakui oleh masyarakat adat dapat dilihat dari ciri-ciri :⁴

1. Dapat berkerja sendiri (mandiri)
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
3. Dan dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa yang dapat dikatagorikan sebagai seorang anak bukan semata-mata didasarkan pada usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada. Begitu juga dalam pandangan hukum Islam untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Bahkan tidak dikenal adanya perbedaan anak dan dewasa sebagaimana diakui dalam pengertian hukum adat.

Anak sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa haruslah dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi⁵. Agama Islam memerintahkan untuk memelihara keturunan agar jangan sampai sia-sia, Islam menetapkan bahwa ketentuan keturunan menjadi hak anak, anak akan dapat menangkis penghinaan atau musibah terlantar.⁶

⁴Krisna, Liza Agesta. *Hukum Perlindungan Anak, dan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum Ed. 1, Cet. 1 2018* (Yogyakarta:CV Budi Utama), 8

⁵ Penjelasan Umum UU Perlindungan Anak

⁶ Perlindungan Anak, 7

Kedudukan anak memberikan arti yang sangat penting bagi bapak dan ibunya bahkan lebih jauh dari itu anak sangat memberikan arti tertentu bagi keluarga.⁷ Beberapa hukum positif di Indonesia memberikan pengertian tersebut pada dasarnya terdiri dari persyaratan atau kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat disebut anak, umumnya kualifikasi yang dipergunakan adalah :⁸

1. Batasan Umur
2. Status Perkawinan

Adapun, variasi perbedaan pengertian anak terdiri dari :

1. Batasan umur yang berbeda-beda
2. Dipergunakannya status perkawinan sebagai syarat
3. Status perkawinan tidak digunakan sebagai syarat.

Anak adalah anak, anak tidak sama dengan orang dewasa. Anak juga memiliki sistim penilaian kanak-kanak yang memperlihatkan martabat dan norma anak itu sendiri, tidak hanya itu saja bahkan sejak lahirpun anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini ditunjukkan oleh taraf perkembangan anak itu memang selalu berkelainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya dimulai semenjak masih dari usia bayi, anak-anak, remaja sampai dewasa maupun usia lanjutakan berlainan pola pikir dan jasmaninya.

⁷Kedudukan Anak dalam sebuah keluarga bukan hanya sekedar penerus dari keluarga tersebut, akan tetapi kedudukan anak dalam sebuah keluarga dapat memberikan status sosial bahkan juga sangat memberikan keharmonisan dalam rumah tangga

⁸ Ariffini (dkk), *Menuju Perlindungan Anak yang Holistik*, Yayasan Pustaka Indonesia, Medan, 2015, 12

1. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Hak- hak anak di dalam hukum perdata. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah sebagai berikut.⁹

“Belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi kekedudukannya belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab sebelum kedewasaan dan perwalian”.

Menurut Pasal 45 KUHP, seseorang anak berada dibawah umur atau dikategorikan belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai 17 (tujuh belas) tahun. Adapun menurut Pasal 287 KUHP, batas usia dewasa bagi seorang wanita adalah 15 (lima belas) tahun.

Menurut Prof H. Hilman Hadikusuma. SH, menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa, sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan, hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum,

⁹ Departemen Agama RI, Pasal 330

misalnya anak yang belum dewasa melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin, umumnya pengertian anak adalah mereka-mereka yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah.

Pasal 330 KUH Perdata menentukan bahwa: “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya”. Pengertian pada Pasal 330 KUH Perdata ini menunjukkan kedudukan seseorang yang masih dikategorikan sebagai anak-anak.¹⁰

- 1) Pasal 1 angka 2 UU Kesejahteraan Anak menentukan “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.¹¹
- 2) Pasal 1 angka 1 UU Pengadilan Anak, menyatakan: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.¹²
- 3) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (selanjutnya disebut UU HAM) menentukan. “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330

¹¹ Undang-undang kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2

¹² Batas umur 8 (delapan) tahun bagi anak nakal untuk dapat ke sidang anak didasarkan pertimbangan sosiologis, psikologis, pedagogis, bahwa anak yang belum mencapai 8 (delapan) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, lebih lanjut lihat UU Pengadilan Anak.

- 4) Pasal 1 ayat 1 UU Perlindungan Anak menentukan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- 5) Pasal 98 KHI menentukan batas anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 6) *Konvensi ILO No. 182* mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk menentukan bahwa “anak berarti semua orang yang berusia dibawah 18 tahun”.¹³
- 7) *Convention on the Right of the Childs (CRC)*, di antara hasil-hasilnya menyatakan bahwa “anak adalah setiap orang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun..
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi tentang usia anak “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”.¹⁴

Dari beberapa analisis peraturan yang ada diatas, masih terdapat *pluralisme* pengertian anak dalam hukum positif Indonesia, hal ini ditandai adanya batas umur yang dipakai, dipergunakannya status perkawinan sebagai syarat pembatas anak dan dewasa serta tidak adanya dipergunakan status perkawinan sebagai syarat pembatas kategori anak-anak dan dewasa. Seperti yang terdapat dalam Kompilasi Bab XIV Pasal 98 dijelaskan bahwa, “Batas usia anak yang mampu

¹³ Selanjutnya *Konvensi ILO No. 182* telah diratifikasi Pemerintah melalui UU Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengerahan *Konvensi ILO No. 182* mengenai *Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*

¹⁴ Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka satu

berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.¹⁵

Dengan demikian, pengertian anak atau *juvenile* pada umumnya adalah seorang yang masih dibawah umur tertentu, yang belum dewasa, dan yang belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, batasan umur kedewasaan seseorang berbeda-beda. Perbedaan tersebut tergantung dari sudut manakah dilihat dan ditafsirkan, apakah dari sudut pandang perkawinan, dan sudut pandang kesejahteraan anak, atau dari sudut pandang lainnya. Hal ini tentu memiliki pertimbangan psikologis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 c menyatakan bahwa, Biaya Pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayah¹⁶. Dan didalam Pasal 104 Ayat (1) menyatakan bahwa, semua biaya penyusuan anak pertanggung jawaban kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya¹⁷. KUHP Pasal 319 h menyatakan bahwa, jika anak-anak belum dewasa itu tidak senyatanya telah berada dalam kekuasaan orang atau kekuasaan pengurus perhimpunan yayasan atau lembaga amal, yang menurut sesuatu putusan hakim termaksud dalam bagian ini diwajibkan melakukan kekuasaan orang tua atau kekuasaan Dewan Perwalian, kepada siapa kiranya anak-anak itu menurut penetapan termaksud dalam Pasal 319 f

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia cet., ke-2* 2015 (Jakarta : Rajawali Pers), 189

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105

¹⁷ Abdulah Manan *Pokok- Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* 2000, 78-79

ayat (5) dipercayakannya, maka dalam keputusan yang sama harus diperintahkan juga penyerahan anak-anak itu kepada pihak yang menurut keputusan mendapat kekuasaan atas anak-anak itu.¹⁸

Menurut BKKBN¹⁹, keluarga adalah dua orang atau lebih yang dibentuk berdasarkan ikatan perkawinan yang sah, maupun memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan, memiliki hubungan yang selaras dan seimbang antara anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungan. Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga adalah orang yang mampu memenuhi kebutuhan hidup. Keluarga yang bahagia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan emosi para anggotanya (terutama anak) kebahagiaan ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya secara baik²⁰. Fungsi dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang, dan mengembangkan hubungan yang baik diantara anggota keluarga. Hubungan cinta kasih dalam keluarga tidak sebatas perasaan akan tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggungjawab, perhatian, pemahama, respek dan keinginan untuk menumbuh kembangkan anak yang dicintainya²¹.

2. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena

¹⁸ *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 79.

¹⁹ BKKBN adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri kesehatan.

²⁰ Syamsu Yunus, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. (Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA 2017), 38

²¹ *Psikologis Perkembangan Anak Dan Remaja*, 38.

anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberikan nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggungjawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orangtua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil' alamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini dan diamanahkan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orangtua, masyarakat, bangsa dan negara²².

Pengertian anak menurut istilah hukum Islam adalah keturunan kedua yang masih kecil²³. Kata anak dipakai secara umum baik manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan. Pemakaian kata anak bersifat figuratif majasi dan kata anak ini pun dipakai bukan hanya untuk menunjukkan keturunan dari seorang manusia/ibu-bapak, tetapi juga dipakai untuk menunjukkan asal anak itu lahir. Sifat kecil itu kalau dihubungkan dengan larangan bertindak ada tingkatannya, *pertama*, kecil dan belum *mumayyiz* dalam hal ini anak tidak memiliki kemampuan untuk bertindak, kata-kata yang diucap tidak bisa dibuat pegangan, jadi segala sesuatu berada ditangan wali atau orang tuanya. *Kedua*, kecil tapi *mumayyiz* dalam hal ini sikecil kurang kemampuan bertindak, namun sudah punya kemampuan sehingga kata-

²² Perlindungan Anak. 44

²³ *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeven), 112

katanya bisa dijadikan pegangan, dan sudah sah jika membeli atau menjual dan memberikan sesuatu pada orang lain²⁴.

Mumayyiz dalam hukum Islam ialah anak yang sudah mencapai usianya, biasanya anak itu umur genap 7 tahun. Jadi kalau masih kurang dari 7 tahun maka anak itu hukumnya belum *mumayyiz*, walaupun sudah mengerti istilah tentang menjual dan membel, sebaliknya kadang-kadang anak yang sudah lebih dari tujuh tahun umurnya tetap belum mengerti hal tentang jual beli dan sebagainya.

Dalam firmanya Allah SWT, sudah menjelaskan yang berbunyi :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ط

“ Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah cerdas sudah pandai memelihara harta, maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu harta-hartanya” (Q.S. An- Nisa: 6)²⁵.

kata dewasa disini maksudnya sudah cukup umur untuk keurunan dan muncul tanda-tanda kedewasaan laki-laki dan perempuan, biasanya umur 12 tahun untuk laki-laki dan umur 9 tahun untuk perempuan. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenakan perbedaan antara masa anak-anak dan masa baliq, seseorang yang dikatakan sudah baliq ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah baik terhadap seorang pria maupun wanita, seorang pria dikatan sudah baliq apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami orang dewasa, sedangkan seorang wanita dikatakan sudah baliq apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi.

²⁴ *Ensiklopedia Islam*, 113

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al- Qur'an & Tafsirnya*, (Bandung : CV Penerbit J-ART, 2005), 179.

Sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan mempunyai proses penciptaan²⁶. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamanahkan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara²⁷.

Masa anak-anak, merupakan hal yang paling menyenangkan bagi anak. Masa dimana mereka dapat bermain atau bercaanda dengan siapa saja dengan tanpa batas dan bebas dan juga berkesempatan untuk belajar semaksimal mungkin. Dalam konteks perkembangan anak, terlibat dalam suatu permainan bukanlah sekedar bermain, justru dengan bermain itulah sebenarnya anak belajar untuk menjadi pintar dalam berbagai hal²⁸.

²⁶ Imam Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undang*, Pustaka Bangsa, Medan, 2008, 46

²⁷, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undang*,

²⁸ Ivanto (dkk), *Pekerja Anak di Kota Besar: Jakarta Surabaya Medan Unicef dan Unika Atma Jaya*. 1995, 21

B. Dasar/Dalil Pengasuhan Anak

1. Pengertian Pengasuhan Anak Dalam Islam

Pengasuhan yang berarti asuh atau mengasuh, bisa juga di artikan proses, perbuatan atau cara mengasuh. Mengasuh adalah menjaga orang yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, mendidik, menjaganya dari hal yang merusak atau membahayakan dirinya sendiri. Masa pengasuhan adalah kesempatan emas atau peluang yang sangat besar bagi orang tua Karena pada masa pengasuhan orang tua mendapatkan kewajiban untuk mengasuh anak dan memberikan kasih sayang terhadap anak.

Mengasuh merupakan aktifitas menunaikan amanah yang dilakukan oleh orang tua dalam rangka mempersiapkan anaknya menjadi dewasa, yaitu mampu berpikir, memilih dan mengambil keputusan yang benar. Para fuqoha menentukan bahwa masa pengasuhan berakhir pada usia 7 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan, seorang anak membutuhkan asuhan ibunya dan pengawasan ayahnya, sehingga bisa hidup secara stabil diperlukan kerja sama dari pihak keluarga, sebab masa pengasuhan adalah masa pembentukan ahlak, adab, dan kebiasaan-kebiasaan positif bagi anak.

2. Dalil Pengasuhan anak

Dalam al-qur'an telah dijelaskan, bagaimana cara mengasuh dan mendidik anak dalam islam, surah Luqman ayat 13:

Artinya: Dan (ingatlah) ketika luqman berkata pada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku! Janganlah engkau meyakini allah, sesungguhnya mempersekutukan allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.”

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, agar sembahlah Allah dan janganlah engkau menyembah selain ia. Jika tidak menyembah Allah itu adalah salah satu kezaliman besar.

C. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Sebelum penulis membahas lebih jauh tentang hak dan kewajiban dalam berumah tangga, maka terlebih dahulu penulis mengemukakan definisi orang tua agar pembahasan selanjutnya lebih sistematis. Pengertian orang tua menurut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam arti umum atau khusus adalah “sudah lama hidup, lanjut usia (tidak muda lagi)”²⁹. H. M. Arifin menyatakan bahwa “orang tua adalah menjadi kepala keluarga, keluarga adalah sebagai persekutuan hidup terkecil dari masyarakat negara yang luas. Pangkal ketentraman dan kedamaian hidup terletak pada keluarga”.³⁰ Sedangkan pengertian orang tua yang dimaksud adalah “Ayah dan ibu kandung yang membesarkannya dan masing-masing memiliki tanggungjawab yang sama dalam pendidikan anak (Hery Noer Aly. 1999: 94). Anak adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan lahir dan batin dihadapan Allah. Mereka mempunyai hak yang jelas yang harus dilalui agar memperoleh kebahagiaan dan terhindar dari kesensaraan. Yang terpenting adalah posisi anak sebagai sumber kebahagiaan keluarga, makalah orang tua efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik pertama dan utama”³¹

²⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*. 1996, 706

³⁰ M. Arifin *Pengertian Keluarga*, 74

³¹ *Jurnal Darusalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* Vol. IX, No. 2: 332-345. April 2018. ISSN 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171 (Online)

Rumah tangga yang aman dan damai adalah idaman semua keluarga guna untuk kesejahteraan mereka dalam hidup didalam satu atap. Begitupun bagi anaknya yang akan merasakan tentram dalam pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Semua orang sangat mengidam- ngidamkan hal yang demikian, rumah tanggannya adalah istana baginya selama hayat dikandung badan.³² Karena adanya ikatan dalam perkawinan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya, sebagai orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai dewasa dan dapat berdirisendiri. Pada hakikatnya, suatu keluarga itu terdiri dari Ayah, ibu, dan anak-anak mereka. Dengan kata lain, sebuah keluarga terdiri dari seorang lelaki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri beserta anak-anak mereka yang tinggal dalam satu atap rumah³³.

Sebagai seorang orang tua tentunya kewajiban terhadap anak (Hadhonah), dalam Islam, pemeliharaan terhadap anak dilakukan sejak anak masih dalam rahim ibunya yaitu memperbanyak membaca Al-Qur'an, membaca sholawat Nabi dan lain-lain serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela, pendidikan itu bahkan dilakukan sebelumnya yaitu dengan senantiasa berdo'a. setelah terlahirnya seorang anak dari hasil pernikahan maka kewajiban orang tua kepada anaknya, yang sebagaimana telah dijelaskan dalam Sabda Rasulullah :³⁴

Artinya : seorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya “ya Rasulullah, apa hak anakku ini ? “ Nabi SAW menjawab : Memberi nama

³² Peunoh Daly, *Hukum perkawinan Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 400.

³³ P.H.N. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia Edisi Pertama 2015* (Jakarta: KENCANA)

³⁴ Hadi kusnan, *panduan rumah tangga bahagia* (dinas pembinaan mental angkatan darat: 2013), 63-64

yang baik, mendidik adab yang baik dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatimu). (HR : At-Thowawi)

Apabila kedua orang tua mampu maka dianjurkan pula untuk melaksanakan aqiqoh untuk memotong rambut anaknya sekaligus memberi nama, dan memberi asi sebagai makanan pokok yang terbaik bagi anaknya, sebagai firman Allah :

Artinya : Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan (QS : Al-Baqoroh : 233)

Selain memberikan asi kepada anak, orang tua juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan khitan kepada seorang anak laki-laki, sebagian ulama besar berpendapat bahwa khitan bagi anak laki-laki itu adalah wajib hukumnya. Telah disebutkan juga dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban terhadap anak.

Pasal 45 ayat 1 : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Pasal 45 ayat 2 : kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini berlakunya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

Secara rinci, kewajiban orang tua terhadap anak dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Memberi nama yang baik
2. Memberikan perlindungan dan perawatan
3. Memberikan perawatan yang baik
4. Mewakili anak dalam segala perbuatan hukum bagi yang umurnya 18 tahun ke bawah dan belum menikah

5. Memberikan pemeliharaan anak walaupun kekuasaan orang tua telah tercabut.

Selain orang tua tentunya anak juga memiliki kewajiban terhadap orang tuanya yakni sebagai berikut :³⁵

1. Kewajiban berbakti

Berbakti terhadap kedua orang tua tidak semata merupakan perintah agama. Secara logika hal itupun memang sepatasnya dilakukan oleh seorang anak, sebagai perwujudan dari rasa terima kasi atas segala jerih payah dan pengorbanan mereka saat mengandung, merawat, memelihara membesarkan, mendidik dan sebagainya.

2. Kewajiban bersopan santun

Kewajiban bersopan santun terhadap orang tua adalah dilarang mengucapkan kata-kata yang merendahkan orang tua, seperti kata-kata “cih atau uh”. Kewajiban menghormat Yang dimaksud dari kewajiban menghormati disini adalah, Allah memerintahkan untuk berkata-kata yang baik kepada orang tua.

3. Kewajiban mendo'kan

Mendo'kan kedua orang tua adalah sebagian kewajiban dari seorang anak untuk memohon ampunan dan mohon agar kedua orang tua diberikan kasih sayang oleh Allah SWT di dunia maupun di akhirat kelak.

D. Konsep Pembinaan Agama Terhadap Anak

1. Pengertian Pembinaan agama

Menurut Masdar Helmy Pembinaan mencakup segala ikhtiar (usaha), tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas beragama baik dalam bidang tauhid, bidang peribatan, bidang

³⁵ *Ibid*, 65-66

ahlak dan bidang kemasyarakatan.³⁶Sedangkan pengertian dari keagamaan adalah itu sendiri ialah, bahwa keagamaan berasal dari kata agama yang kemudian mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”. Sehingga membentuk kata baru yaitu “keagamaan”. Jadi keagamaan di sini mempunyai arti “segenap kepercayaan (kepada Tuhan) serta dengan ajaran kebaikan dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu”.

Sedangkan pengertian akhlak yang tertuang dalam hadist tersebut adalah sama dengan pengertian ihsan, yaitu ikhlas beramal karena Allah semata dan harus berkeyakinan bahwa Allah akan selalu melihat dan mengawasi dalam ibadahnya. Karena akhlak di sini merupakan bagian dari diri manusia dan menempati tempat yang paling tinggi sebagai individu maupun sebagai masyarakat luas seperti dalam pernyataan bahwa kejayaan seseorang, masyarakat dan bangsa disebabkan ahlaknya yang baik, dan kejatuhan nasib seseorang, masyarakat dan bangsa disebabkan hilangnya ahlak yang baik atau jatuh ahlaknya.³⁷

Dari keterangan di atas hubungan antara ketiga bidang tersebut sangat berkaitan erat bagi kehidupan manusia untuk kelangsungan hidup dalam masyarakat. Sehubungan dengan itu, tujuan pembinaan keagamaan tidak lain adalah untuk mengarahkan seseorang agar memiliki iman serta ahlak yang mulia, serta selalu senantiasa memelihara dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh agama. Selain itu juga, perlu ditambahkan adanya praktek- praktek langsung yaitu melakukan amal perbuatan yang diperintahkan oleh agama secara

³⁶ Masdar Helmi, *Peranan Dakwah dalam pembinaan umat*, (Semarang:Dies Natalies, IAIN Walisongo Semarang), 31

³⁷ Rachmad Jatniko, *Sistem Etika Islam (Ahlak Mulia)* (Jakarta:Pustaka Panji Mas, 1996), 11

nyata, mengenal hukum-hukum dan kaidah-kaidah yang memerlukan pengertian dan pemahaman. Dan perlu diketahui juga dalam pembinaan agama (Islam) yaitu :

- a) Mendorong agar taat beribadah dan bertaqwa
- b) Agar berpengatahuan tentang hukum Islam
- c) Membina agar suka beramal

2. Ruang Lingkup Pembinaan Agama

- a) Pembinaan agama dalam keluarga

Islam mengajarkan bahwa pendidikan itu berlangsung seumur hidup, dari buaian sampai ke liang lahat. Karena pembinaan dan pendidikan anak dalam keluarga adalah awal dari suatu usaha untuk mendidik anak untuk menjadi manusia yang bertaqwa, cerdas dan terampil. Maka hal ini menempati posisi kunci yang sangat penting dan mendasar serta menjadi fondasi penyangga anak selanjutnya.³⁸

Dalam hal ini hubungan diantara sesama anggota keluarga sangat mempengaruhi jiwa anak. Hubungan yang serasi, penuh perhatian dan kasih sayang yang akan membawa kepada kepribadian yang tenang, terbuka dan mudah dididik karena ia mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang.

Untuk membina keimanan dan ke-Islaman remaja, Abdullah Ulwani meletakkan tanggung jawab pendidikan anak pada orang tua atau Ibu Bapaknya yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memberi petunjuk, mengajari agar beriman kepada Allah dengan jalan merenungkan dan memikirkan ciptaan-Nya (bumi, langit atau alam dan isinya).

³⁸Bakir Yusuf Barnawi, *Pembinaan Kehidupan Beragama Islam Pada Anak*, (Semarang: Dina Utama, 1993), 7

- 2) Menamkan dalam jiwanya roh kekhususan, bertaqwa dan beribadah kepada Allah, melalui sholat, dan melatih tingkah laku dengan rasa haru dan menangis disaat mendengar suara Al-Qur'an.
- 3) Mendidik anak untuk dekat kepada Allah di setiap kegiatan dan situasi. Melatih bahwa Allah selalu mengawasi, melihat dan mengetahui rahasia.³⁹

b) Pembinaan agama di sekolah

Sekolah adalah sebagai pembantu pendidikan anak, yang dalam banyak hal melebihi pendidikan dalam keluarga, terutama: dari segi cakupan ilmu pengetahuan yang diajarkannya. Karena sekolah juga merupakan pelengkap dari pendidikan dalam keluarga. Sekolah betul betul merupakan dasar pembinaan remaja. Apabila Pembinaan pribadi remaja terlaksana dengan baik, maka si anak akan memasuki masa remaja dengan mudah dan membina masa remaja itu tidak akan mengalami kesusahan. Akan tetapi jika si anak kurang bernasib baik, dimana pembinaan pribadi di rumah tidak terlaksana dan di sekolah kurang membantu, maka ia akan menghadapi masa remaja yang sulit dan pembinaan pribadinya akan sangat sukar.⁴⁰

Fungsi sekolah dalam kaitannya dengan pembentukan jiwa keagamaan pada anak, antara lain sebagai pelanjut pendidikan agama di lingkungan keluarga, atau membentuk keagamaan pada

³⁹ Zakiah Daradjat, dkk, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara 1995), 12

⁴⁰ 7 Zakiah Daradjat, dkk, *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*,(Jakarta:BumiAksara, 1995), 68

diri anak agar menerima pendidikan agama yang diberikan.⁴¹

Pembinaan agama dalam masyarakat

Selain keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya turut handir dalam membina anak. Pembinaan agama yang diberikan oleh keluarga sebagai dasar utama, sedangkan sekolah menjadi sangat penting untuk memenuhi kekurangan maupun keluarga dalam mendidik anak. Kebudayaan hidup yang semakin kompleks, mental anak untuk mengetahui berbagai macam hal penemuan ilmiah dan agama, maka perlu kerjasama antar keluarga dan sekolah serta masyarakat untuk mengarahkan ke hal yang positif. Sehingga mampu mengenal makna kehidupan yang sebenarnya.⁴²

Masyarakat merupakan lapangan pendidikan yang ketiga, keserasian antara ketiga lapangan pembinaan ini akan memberi dampak yang positif bagi perkembangan anak termasuk dalam pembentukan jiwa keagamaan mereka.

Seperti diketahui bahwa dalam keadaan yang ideal, pertumbuhan seorang menjadi sosok yang memiliki kepribadian yang terintegrasi dalam berbagai aspek, mencakup fisik, psikis, moral dan spiritual. Dalam hal ini masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar, menyangkut hal-hal sebagai konsekuensi interaksi sebagai berikut :

- 1) Anak akan mendapatkan pengalaman langsung setelah memperhatikan (mengamati) apa yang terjadi pada masyarakat.
- 2) Membina anak-anak itu berasal dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat.

⁴¹ Djalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 217

⁴² Djalaluddin, *Psikologi Agama* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 26

- 3) Masyarakat (dapat menjadi sumber) pengetahuan.
- 4) Masyarakat membutuhkan orang-orang terdidik, dan remaja pun membutuhkan masyarakat (untuk mengembangkan dirinya).⁴³

3. Pengertian Pengasuhan Anak

Pengasuhan erat kaitannya dengan kemampuan suatu keluarga atau rumah tangga dan komunitas dalam hal memberikan perhatian, waktu dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan serta bagi anggota keluarga lainnya (Engel, 1997). Orangtua dalam pengasuhan memiliki beberapa definisi yaitu ibu, ayah, atau seseorang yang akan membimbing dalam kehidupan baru, seorang penjaga, maupun seorang pelindung. Orangtua adalah seseorang yang mendampingi dan membimbing semua tahapan pertumbuhan anak, yang merawat, melindungi, mengarahkan kehidupan baru anak dalam setiap tahapan perkembangannya.

Brooks (2001) juga mendefinisikan pengasuhan sebagai sebuah proses yang merujuk pada serangkaian aksi dan interaksi yang dilakukan orangtua untuk mendukung perkembangan anak. Proses pengasuhan bukanlah sebuah hubungan satu arah yang mana orangtua mempengaruhi anak namun lebih dari itu, pengasuhan merupakan proses interaksi antara orangtua dan anak yang dipengaruhi oleh budaya dan kelembagaan sosial dimana anak dibesarkan. Pengasuhan merupakan proses yang panjang, maka proses pengasuhan akan mencakup:

⁴³ Bakir Yusuf Barnawi, *Pembinaan Kehidupan Beragama Islam Pada Anak*, (Semarang: Dina Utama, 1993), 33

- a) interaksi antara anak, orang tua, dan masyarakat lingkungannya
- b) penyesuaian kebutuhan hidup dan temperamen anak dengan orang tuanya,
- c) pemenuhan tanggung jawab untuk membesarkan dan memenuhi kebutuhan anak, Universitas Sumatera Utara
- d) proses mendukung dan menolak keberadaan anak dan orang tua, serta
- e) proses mengurangi resiko dan perlindungan terhadap individu dan lingkungan sosialnya (Berns 1997).

Hoghughi (2004) menyebutkan bahwa pengasuhan mencakup beragam aktifitas yang bertujuan agar anak dapat berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik. Prinsip pengasuhan menurut Hoghughi tidak menekankan pada siapa (pelaku) namun lebih menekankan pada aktifitas dari perkembangan dan pendidikan anak. Oleh karenanya pengasuhan meliputi pengasuhan fisik, pengasuhan emosi dan pengasuhan sosial. Beberapa definisi tentang pengasuhan tersebut menunjukkan bahwa pengasuhan merupakan sebuah proses interaksi yang terus menerus antara orangtua dengan anak yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial, sebagai sebuah proses interaksi dan sosialisasi yang tidak bisa dilepaskan dari sosial budaya dimana anak dibesarkan.

E. Akibat melalaikan pembinaan agama anak

Agama merupakan suatu faktor terpenting dalam hidup dan kehidupan manusia, karena agama mampu memberikan makna, arti dan tujuan hidup dan kehidupan manusia itu sendiri. Sehubungan dengan agama sangat penting dalam hidup dan kehidupan seseorang maka penanaman nilai nilai ajaran agama itu harus dilaksanakan sedini mungkin. Demikian dalam

kaitannya dengan pembinaan agama pada anak, Islam menempatkan fungsi dan peran keluarga. Lembaga pendidikan dasar menurut Islam adalah keluarga dan menempatkan kedua orang tua sebagai pendidik utama dalam pembinaan. dan menempati fungsi dan peran strategis dalam pembentukan nilai yang berhubungan langsung dengan keyakinan. Adapun sekolah sebagai lembaga pendidikan artifisial, pada hakekatnya hanya merupakan perpanjangan dari tugas dan tanggung jawab keluarga.

Dengan demikian pendidikan agama pada anak dalam keluarga merupakan hal yang serius untuk dilaksanakan. Anak adalah amanah yang dipercayakan Allah SWT kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua bertanggungjawab untuk merawat, mengasuh dan mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang sehingga menjadi anak yang beragama, bertakwa, sehat jasmani dan rohani, cerdas, terampil, aktif, kreatif, sopan, penyayang, bertanggung jawab serta tanggap terhadap tantangan zaman karena.

menurut Prof. Dr. Zakiah Darajat, dalam bukunya Ilmu Jiwa Agama menyatakan bahwa perkembangan agama pada anak sangat ditentukan oleh pembinaan dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa pertumbuhan yang pertama (masa anak) dari umur 0 – 12 tahun. Seorang anak yang pada masa itu tidak mendapat pembinaan agama dan tidak pula mempunyai pengalaman keagamaan, maka ia nanti setelah dewasa akan cenderung kepada sikap negatif terhadap agama. Dengan demikian pendidikan anak di usia dini atau masa anak-anak amat penting dan menentukan dalam mempengaruhi watak atau kepribadian anak.

Pendidikan agama yang diberikan kepada anak-anak pada masa kecil, akan bersifat menentukan bagi kehidupan agama mereka dikemudian hari. Apabila seorang anak sudah menerima didikan agama sejak kecil yang diberikan dengan sabar dan teliti oleh orang tuanya, maka hal ini berarti bahwa anak tersebut telah dilengkapi dengan sesuatu kekuatan rohani untuk

menghadapi pengaruh-pengaruh anti agama yang akan dijumpainya dikemudian hari. Betapa besar malapetaka yang akan menimpa kehidupan seorang anak pada masa pertumbuhan sampai menjadi dewasa, apabila sama sekali tidak diberikan pelajaran agama pada masa kecilnya.

Sehubungan dengan itu Allah SWT telah mengingatkan kepada kita sebagai mana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 9 sebagai berikut:

yang artinya: *“Dan hendaklah kamu merasa cemas bila meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan lemah serta khawatir atas kesejahteraan mereka, dan bertakwalah kepada Allah, katakanlah perkataan yang mulia”*. (Q.S An Nisa' : 9).

Yang dimaksud dengan ayat di atas adalah. Kata anak anak yang lemah dalam ayat ini adalah anak-anak yang lemah ilmunya, lemah fisiknya, lemah ketrampilannya, lemah ekonominya, lemah akhlakunya dan lebih parah lagi adalah lemah imannya. Dan akibat dari kelemahan ini dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-hari begitu maraknya kriminalitas, kezaliman dan kemaksiatan seperti perampokan, pembunuhan, perzinahan, pemerkosaan pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat/narkotika, minum-minuman keras, pergaulan bebas, prostitusi, pengguguran kandungan, timbulnya generasi yang menyia-nyiakan sholat dan jauh dari agama, semuanya itu karena lemahnya anak-anak kita. Oleh karena itu pembinaan agama sejak masa kanak-kanak sangat penting, jangan sampai orang tua melalaikan pembinaan agama anaknya. Karena banyaknya anak jatuh dalam kerusakan disebabkan kesalahan orang tuanya yang tidak atau kurang memberikan perhatian untuk mendidik anaknya dengan ajaran-ajaran agama semenjak kecil, sehingga anak tidak dapat memberikan mamfaat kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu orang tua harus benar-benar memperhatikan masalah pendidikan anak terutama pembinaan agama kepada anak.